



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jl. Merdeka Nomor 2 Kebumen 54311 Telp. (0287) 384264 (Langsung) 381144-381410 , Fax. (0287) 384264  
Pes 220 (Pimp) Pes 209 (Sekretariat) Pes 221 (Adminpeg) Pes 130 (PSDM) Pes 416/128 (IPKPK)  
**KEBUMEN**

Kebumen, 22 Juni 2023

Nomor : 800/650  
Lampiran : 1 bendel  
Sifat : **Sangat Segera**  
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat PNS  
Periode 01 Oktober 2023


Kepada :  
Yth. Kepala Sekolah di lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kebumen  
di -  
TEMPAT

Sehubungan dengan pelaksanaan kenaikan pangkat PNS periode 1 Oktober 2023 perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mohon untuk mensosialisasikan surat ini kepada guru-guru di lingkungan sekolah saudara.
2. Guru yang berencana untuk mengajukan usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023 harus **mendaftarkan diri secara online** di [bit.ly/daftarkPguru1-10-23](https://bit.ly/daftarkPguru1-10-23) **paling lambat hari Rabu, 5 Juli 2023**. Usul kenaikan pangkat yang kami proses **hanya usulan yang mendaftar di website tersebut**. Pada saat pendaftaran tersebut tidak diperlukan unggah berkas apapun, kecuali jika yang bersangkutan memiliki ijazah baru. Pengiriman berkas usul kenaikan pangkat dilakukan setelah semua berkas lengkap.
3. Guru yang berencana untuk mengajukan usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023 tersebut telah **memiliki PAK dengan masa penilaian sampai dengan 31 Desember 2022**.
4. Mohon untuk **melakukan pengecekan berkas-berkas Penilaian Angka Kredit**, mulai dari berkas Penilaian Angka Kredit yang dipakai untuk kenaikan pangkat terakhir sampai dengan Penilaian Angka Kredit yang terbaru. Adapun panduan pengecekan berkas Penilaian Angka Kredit dapat dilihat pada Panduan Pengecekan Angka Kredit terlampir
5. Apabila PNS yang bersangkutan memiliki Ijazah baru yang belum dicantumkan di SK kenaikan pangkat terakhir, wajib **melampirkan Surat Pencantuman Gelar Akademik (bukan Ijin Penggunaan Gelar)**. Adapun pengajuan Surat Pencantuman Gelar Akademik tersebut sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah nomor : 800/4502 tanggal 1 April 2023 dan nomor : 800/1664 tanggal 16 Agustus 2022 (terlampir)
6. Sesuai Permenpan & RB Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendikbud & Ristek Nomor 29 Tahun 2023, usul kenaikan pangkat guru ke golongan III/c dan IV/a mulai periode 1 Oktober 2023 **dipersyaratkan uji kompetensi**. Uji kompetensi tersebut diadakan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara online.
7. Dalam hal PNS yang bersangkutan belum mengikuti dan lulus uji kompetensi, mohon untuk **mendaftarkan diri** melalui SIMPKB di alamat <https://paspor-gtk.simpkb.id/casgpo/login> dengan akun GTK atau No UKG masing-masing. Di aplikasi tersebut isi Biodata Diri secara lengkap dan unggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah selesai klik Kirim Berkas. Setelah pendaftaran tersebut peserta akan mendapatkan jadwal pelaksanaan uji kompetensi secara online dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sertifikat uji kompetensi dapat diunduh di aplikasi tersebut setelah lulus.
8. Dalam hal sampai dengan selesai batas waktu penerimaan berkas usul kenaikan pangkat yang bersangkutan belum mengikuti, lulus dan memiliki sertifikat uji kompetensi, maka kenaikan pangkat tersebut mohon diusulkan pada periode berikutnya setelah sertifikat uji kompetensi dimiliki.

9. Segera menyusun berkas usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023 sesuai dengan Petunjuk Penyusunan Berkas terlampir. **Setelah lengkap**, berkas usul kenaikan pangkat periode 1 April 2023 **diunggah** di website [bit.ly/berkaskPguru1-10-23](http://bit.ly/berkaskPguru1-10-23)
10. Proses unggah berkas tersebut **hanya dapat dilakukan setelah melakukan pendaftaran** secara online di alamat [bit.ly/daftarkPguru1-10-23](http://bit.ly/daftarkPguru1-10-23) paling lambat hari Selasa, 27 Juni 2023 sesuai dengan ketentuan nomor 2.
11. Batas waktu unggah berkas usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023 di website [bit.ly/berkaskPguru1-10-23](http://bit.ly/berkaskPguru1-10-23) paling lambat :
  - hari **Rabu, 19 Juli 2023** untuk usul **KE gol. IV/a keatas**
  - hari **Rabu, 26 Juli 2023** untuk usul **KE gol. III/d kebawah**.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Tembusan :** Disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen (sebagai laporan) ;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen ;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN I  
PANDUAN PENYUSUNAN BERKAS  
USUL KENAIKAN PANGKAT  
PERIODE 1 OKTOBER 2023

**PETUNJUK PENYUSUNAN BERKAS**  
**USUL KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2023**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023 menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Pada sistem tersebut **tidak ada proses melengkapi kekurangan berkas**. Berkas yang **terdapat kekurangan atau kesalahan** akan langsung dinyatakan Berkas Tidak Sesuai dan dikembalikan. Berkas tersebut hanya bisa diusulkan **untuk kenaikan pangkat periode berikutnya**.
2. Untuk jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional lain, PNS yang boleh diusulkan kenaikan pangkatnya untuk periode 1 Oktober 2023 adalah yang telah memiliki Penetapan Angka Kredit dengan masa penilaian sampai dengan **Desember 2022**.
3. Apabila PNS yang bersangkutan memiliki **Ijazah baru yang belum dicantumkan di SK kenaikan pangkat terakhir**, wajib melampirkan **Surat Pencantuman Gelar Akademik** (BUKAN Ijin Penggunaan Gelar). Adapun pengajuan Surat Pencantuman Gelar Akademik tersebut sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Nomor : 800/4502 tanggal 1 April 2023 dan Nomor : 800/1664 tanggal 16 Agustus 2022 (terlampir)
4. Berkas Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021 (**SKP Tahun 2021**) yang dikirim adalah Penilaian kinerja PNS Tahun 2021 sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/SE/I/2022 yang telah dicetak dan diajukan kembali sesuai Lampiran I.
5. Berkas Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 (**SKP Tahun 2022**) yang dikirim adalah berkas Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan berkas Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2022. Adapun tata cara pengisian, cetak, dan pengajuan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 (SKP Tahun 2022) tersebut sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 800/2115.4 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
6. Scan berkas apa saja yang harus dikirim sesuai dengan jenis kenaikan pangkat sebagaimana tersebut pada **BAB III**.
7. Tata cara penamaan file berkas sesuai dengan petunjuk pada **BAB IV**
8. Mohon petunjuk ini untuk dapat dibaca dengan baik dan diperhatikan dengan seksama dari awal sampai akhir poin demi poin sebelum menyusun usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023
9. Mohon petunjuk ini untuk dapat diperbanyak, disebarakan dan disampaikan kepada unit kerja dan PNS yang akan mengajukan usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023

## II. TATA CARA PENGIRIMAN BERKAS

1. Berkas yang dikirim adalah hasil scan yang sudah disimpan dalam bentuk **file .pdf**
2. Scan berkas-berkas tersebut dikelompokkan per orang dan dimasukkan dalam folder yang diberi nama **Unit Kerja\_Golongan Baru\_Nama**. Contoh :
  - **BKPSDM\_IIIb\_MUJINO**
  - **KORWIL KARANGANYAR\_SDN 2 CANDI\_IIIc\_AGUS WIJAYANTO**
  - **KORWIL GOMBONG\_SDN 5 GOMBONG\_IIIa\_MARYOTO**
  - **PUSKESMAS KARANGANYAR\_IIIc\_AGUS ISTIKMAL**
3. Scan berkas yang sudah dikelompokkan per orang tersebut dimasukkan dalam folder yang diberi nama **USUL KP OKTOBER 2023\_UnitKerja** contoh : **USUL KP OKTOBER 2023\_SMPN 3 Karanganyar**
4. Perangkat daerah pengirim dimohon untuk membuat dan mengirimkan surat usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023 **secara fisik** kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilampiri dengan daftar inventarisir PNS yang akan diusulkan untuk kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023
5. Ukuran berkas **maksimal 2 Mb** tiap file. Mohon untuk melakukan kompresi berkas (dikecilkan ukuran filenya) supaya ukuran setiap file tidak sampai 2 Mb.
6. Setelah semua berkas disusun dan lengkap, berkas usul kenaikan pangkat dikirimkan secara softcopy melalui :
  - flashdisk ke Bidang Administrasi Kepegawaian BKPSDM Kab. Kebumen atau melalui e-mail ke alamat : [paperlesskebumen@gmail.com](mailto:paperlesskebumen@gmail.com) untuk **usul NON GURU**
  - Unggah berkas ke alamat [bit.ly/berkaskpguru1-10-23](https://bit.ly/berkaskpguru1-10-23) untuk **usul GURU dengan Angka Kredit**
7. Pengiriman berkas melalui email mohon dikompresi terlebih dahulu menjadi file .zip atau .rar
8. Batas waktu pengiriman berkas **paling lambat** :
  - hari **Rabu, 19 Juli 2023** untuk usul **KE gol. IV/a keatas**
  - hari **Rabu, 26 Juli 2023** untuk usul **KE gol. III/d kebawah.**

### III. TATA CARA PENYUSUNAN BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2023

Berkas yang dikirim sebagai persyaratan usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023 adalah berkas yang telah discan dan disimpan dalam bentuk file .pdf. File tersebut bisa terdiri dari satu halaman, bisa juga terdiri lebih dari satu halaman dan bahkan banyak halaman.

Dalam daftar persyaratan usul kenaikan pangkat tersebut dibawah, perlu diperhatikan bahwa setiap poin lingkaran hitam "●", berkas tersebut dibuat menjadi **satu** file .pdf, sedangkan poin lingkaran putih "○" adalah halaman dalam file .pdf pada poin lingkaran hitam diatasnya.

Contoh 1 : file Scan SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural berisi :

- Scan SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural pada halaman 1 dan 2
- Scan Berita Acara Sumpah pada halaman 3
- Scan Surat Pernyataan Pelantikan pada halaman 4
- Scan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pada halaman 5
- Scan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan pada halaman 6

Contoh 2 : Seorang PNS yang menduduki jabatan fungsional guru akan mengajukan usul kenaikan pangkat pada periode 1 Oktober 2023. Kenaikan pangkat terakhirnya TMT 1 Oktober 2012 dengan Penetapan Angka Kredit masa penilaian sampai dengan 30 Juni 2012. Untuk kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023, file scan Penetapan Angka Kredit terdiri dari 11 halaman yang berisi :

- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2022 pada halaman 1
- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2021 pada halaman 3
- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2020 pada halaman 3
- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2019 pada halaman 4
- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2018 pada halaman 5
- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2017 pada halaman 6
- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2016 pada halaman 7
- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2015 pada halaman 8
- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2014 pada halaman 9
- Scan Inpassing/Penyesuaian Penetapan Angka Kredit pada halaman 10
- Scan Penetapan Angka Kredit yang dipakai untuk kenaikan pangkat terakhir, dalam hal ini Penetapan Angka Kredit Tahun 2012 pada halaman 11

**(lebih lanjut tentang persyaratan PAK guru dapat dilihat di Panduan Pengecekan PAK terlampir)**

Contoh 3 : Seorang PNS yang menduduki jabatan fungsional guru akan mengajukan usul kenaikan pangkat pada periode 1 Oktober 2023. Kenaikan pangkat terakhirnya TMT 1 April 2017 dengan Penetapan Angka Kredit masa penilaian sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023, file scan Penetapan Angka Kredit terdiri dari 7 halaman yang berisi :

- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2022 pada halaman 1
- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2021 pada halaman 2
- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2020 pada halaman 3
- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2019 pada halaman 4
- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2018 pada halaman 5
- Scan Penetapan Angka Kredit Tahun 2017 pada halaman 6
- Scan Penetapan Angka Kredit yang dipakai untuk kenaikan pangkat terakhir, dalam hal ini Penetapan Angka Kredit Tahun 2016 pada halaman 7

#### IV. TATA CARA PENYUSUNAN BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2023

##### a. Usul Kenaikan Pangkat Reguler

(Termasuk didalamnya usul kenaikan pangkat yang sedang melaksanakan tugas belajar)

- Scan SK Kenaikan Pangkat terakhir
- Scan SK CPNS (bagi yang pertama kali naik pangkat)
- Scan SK PNS (bagi yang pertama kali naik pangkat)
- Scan Ijazah, Transkrip/Daftar Nilai Ijazah dan Surat Pencantuman Gelar Akademik (apabila **ada ijazah baru yang belum dinilai** pada SK Kenaikan pangkat terakhir, bila tidak ada tidak perlu melampirkan ijazah)
- Scan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat I (apabila usul ke gol. III/a, kecuali punya ijazah S-1)
- Scan Penilaian kinerja PNS Tahun 2021 sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/SE/I/2022 yang telah dicetak dan diajukan kembali **(3 halaman dijadikan satu file)** yang terdiri dari :
  - Penilaian Kinerja Januari s.d. Juni 2021
  - Penilaian Kinerja Juli s.d. Desember 2021
  - Integrasi Penilaian Kinerja Januari s.d. Desember 2021
- Scan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 yang terdiri dari **(2 berkas dijadikan 1 file)** :
  - Pendekatan Hasil Kerja Kuantitatif
  - Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai

##### b. Usul Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural

- Scan SK Kenaikan Pangkat terakhir
- Scan SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural beserta kelengkapannya (dijadikan satu file) yaitu :
  - Scan Berita Acara Sumpah
  - Scan Surat Pernyataan Pelantikan
  - Scan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
  - Scan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
- Scan Ijazah, Transkrip/Daftar Nilai Ijazah dan Surat Pencantuman Gelar Akademik (apabila **ada ijazah baru yang belum dinilai** pada SK Kenaikan pangkat terakhir, bila tidak ada tidak perlu melampirkan ijazah)
- Scan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tingkat II (apabila usul ke gol IV/a, kecuali punya sertifikat Diklatpim III atau Ijazah S-2)
- Scan Sertifikat Diklatpim III (apabila usul ke gol IV/a, kecuali punya STLUD Tingkat II atau Ijazah S-2)
- Scan Penilaian kinerja PNS Tahun 2021 sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/SE/I/2022 yang telah dicetak dan diajukan kembali **(3 halaman dijadikan satu file)** yang terdiri dari :
  - Penilaian Kinerja Januari s.d. Juni 2021
  - Penilaian Kinerja Juli s.d. Desember 2021
  - Integrasi Penilaian Kinerja Januari s.d. Desember 2021
- Scan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 yang terdiri dari **(2 berkas dijadikan 1 file)** :
  - Pendekatan Hasil Kerja Kuantitatif
  - Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai

### c. Usul Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu

- Scan Penetapan Angka Kredit yang terdiri dari :
  - Scan Asli Penetapan Angka Kredit dengan masa penilaian setelah penilaian PAK yang digunakan untuk kenaikan pangkat terakhir sampai dengan Desember 2022. Apabila terdapat lebih dari 1 PAK maka **semua** PAK tersebut harus dilampirkan, dan semua PAK tersebut harus bersambung masa penilaiannya
  - Scan Penetapan Angka Kredit yang dipakai untuk kenaikan pangkat terakhir
- Scan SK Kenaikan Pangkat terakhir
- Scan SK Pengangkatan atau Kenaikan Jabatan Fungsional tertentu
  - Scan Berita Acara Sumpah dan Surat Pernyataan Pelantikan (Apabila SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu berlaku pada tanggal pelantikan)
- Scan Ijazah, Transkrip/Daftar Nilai Ijazah dan Surat Pencantuman Gelar Akademik (apabila **ada ijazah baru yang belum dinilai** pada SK Kenaikan pangkat terakhir, bila tidak ada tidak perlu melampirkan ijazah)
- Scan Sertifikat Uji Kompetensi (untuk semua usul kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu ke golongan III/a, III/c dan IV/a)
- Scan Penilaian kinerja PNS Tahun 2021 sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/SE/I/2022 yang telah dicetak dan diajukan kembali **(3 halaman dijadikan satu file)** yang terdiri dari :
  - Penilaian Kinerja Januari s.d. Juni 2021
  - Penilaian Kinerja Juli s.d. Desember 2021
  - Integrasi Penilaian Kinerja Januari s.d. Desember 2021
- Scan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 yang terdiri dari **(2 berkas dijadikan 1 file)** :
  - Pendekatan Hasil Kerja Kuantitatif
  - Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai

### d. Usul Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru

- Scan Penetapan Angka Kredit yang terdiri dari :
  - Scan Asli Penetapan Angka Kredit tahunan dengan masa penilaian setelah penilaian PAK yang digunakan untuk kenaikan pangkat terakhir sampai dengan **Desember 2022**. Semua PAK tahunan yang belum pernah dipakai untuk usul kenaikan pangkat harus dilampirkan.
  - Scan Inpassing Penetapan Angka Kredit (apabila yang bersangkutan belum pernah naik pangkat dengan PAK format baru sesuai Keputusan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/V/PB/2010 dan 14 Tahun 2010)
  - Scan Penetapan Angka Kredit yang dipakai untuk kenaikan pangkat terakhir
- Scan SK Kenaikan Pangkat terakhir
- Scan SK Pengangkatan/Kenaikan/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Guru (sesuai dengan jenjangnya)
- Scan Ijazah, Transkrip/Daftar Nilai Ijazah dan Surat Pencantuman Gelar Akademik (apabila **ada ijazah baru yang belum dinilai** pada SK Kenaikan pangkat terakhir, bila tidak ada tidak perlu melampirkan ijazah)



- Semua usul kenaikan pangkat jabatan fungsional guru ke golongan III/c dan IV/a harus **mengikuti dan lulus uji kompetensi** yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal PNS yang bersangkutan belum mengikuti dan lulus mohon untuk **mendaftarkan diri** untuk mengikuti uji kompetensi tersebut secara online melalui SIMPKB di alamat <https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/login> menggunakan e-mail atau nomor UKG dan password masing-masing. Usul kenaikan pangkat jabatan fungsional guru ke golongan III/c dan IV/a hanya dapat diproses setelah PNS yang bersangkutan memiliki sertifikat uji kompetensi.
- Scan Penilaian kinerja PNS Tahun 2021 sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/SE/I/2022 yang telah dicetak dan diajukan kembali **(3 halaman dijadikan satu file)** yang terdiri dari :
  - Penilaian Kinerja Januari s.d. Juni 2021
  - Penilaian Kinerja Juli s.d. Desember 2021
  - Integrasi Penilaian Kinerja Januari s.d. Desember 2021
- Scan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 yang terdiri dari **(2 berkas dijadikan 1 file)** :
  - Pendekatan Hasil Kerja Kuantitatif
  - Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai

#### **e. Usul Kenaikan Pangkat Setelah Selesai Melaksanakan Tugas Belajar**

- Scan SK Kenaikan Pangkat terakhir
- Apabila sebelum tugas belajar yang bersangkutan menduduki Jabatan Fungsional tertentu melampirkan scan SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional tertentu yang berisi :
  - Scan SK Pengangkatan/Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu sebelum melaksanakan tugas belajar
  - Scan SK Pemberhentian Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu karena melaksanakan tugas belajar
  - Scan SK Pengangkatan Kembali ke Jabatan Fungsional Tertentu setelah selesai tugas belajar
- Scan Ijazah, Transkrip/Daftar Nilai Ijazah dan Surat Pencantuman Gelar Akademik
- Scan Penilaian kinerja PNS Tahun 2021 sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/SE/I/2022 yang telah dicetak dan diajukan kembali **(3 halaman dijadikan satu file)** yang terdiri dari :
  - Penilaian Kinerja Januari s.d. Juni 2021
  - Penilaian Kinerja Juli s.d. Desember 2021
  - Integrasi Penilaian Kinerja Januari s.d. Desember 2021
- Scan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 yang terdiri dari **(2 berkas dijadikan 1 file)** :
  - Pendekatan Hasil Kerja Kuantitatif
  - Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai

**f. Usul Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah**

- SEBELUM mengajukan kenaikan pangkat mohon untuk **berkonsultasi dan berkoordinasi** ke Bidang Administrasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Kebumen berkait dengan butir-butir uraian tugas, **paling lambat hari Senin, 3 Juli 2023**. Mohon untuk **hadir secara pribadi** didampingi pejabat atau petugas pengelola kepegawaian.

Scan Surat Keterangan Uraian Tugas Jabatan dibuat oleh Pimpinan unit kerja masing-masing. (Pejabat Eselon II yaitu Kepala Dinas/Badan atau sederajat). Butir-butir dan bobot uraian tugas jabatan harus disesuaikan dengan Ijazah (mata kuliah pada transkrip) yang bersangkutan

- Scan SK Kenaikan Pangkat terakhir
- Scan Ijazah dan Transkrip/Daftar Nilai
- Scan Surat Ijin Belajar
- Scan Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah
- Scan Penilaian kinerja PNS Tahun 2021 sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/SE/I/2022 yang telah dicetak dan diajukan kembali **(3 halaman dijadikan satu file)** yang terdiri dari :
  - Penilaian Kinerja Januari s.d. Juni 2021
  - Penilaian Kinerja Juli s.d. Desember 2021
  - Integrasi Penilaian Kinerja Januari s.d. Desember 2021
- Scan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 sesuai Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 yang terdiri dari **(2 berkas dijadikan 1 file)** :
  - Pendekatan Hasil Kerja Kuantitatif
  - Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai

VI. TATA CARA PENAMAAN DAN TATA LETAK HALAMAN BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2023

NO	BERKAS YANG DI SCAN (DIJADIKAN 1 FILE)	FORMAT NAMA FILE	CONTOH	KETERANGAN	TATA LETAK HALAMAN																														
1.	SK PNS	SK_PNS_NIP	SK_PNS_198904242014012001	khusus kenaikan pangkat pertama kali	Satu halaman																														
2.	SK CPNS	SK_CPNS_NIP	SK_CPNS_198904242014012001	khusus kenaikan pangkat pertama kali	Satu halaman																														
3.	SK Kenaikan Pangkat Terakhir	SK_KP_GOLRU_NIP	SK_KP_31_198904242014012001	<div>Golongan Ruang dalam angka, ditulis sebagai berikut</div> <table><tr><td>Gol/Ruang</td><td>I/b</td><td>I/c</td><td>I/d</td><td>II/a</td><td>II/b</td><td>II/c</td><td>II/d</td><td>III/a</td><td>III/b</td><td>III/c</td><td>III/d</td><td>IV/a</td><td>IV/b</td><td>dst</td></tr><tr><td>Angka</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>41</td><td>42</td><td></td></tr></table>		Gol/Ruang	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	dst	Angka	12	13	14	21	22	23	24	31	32	33	34	41	42	
Gol/Ruang	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	dst																					
Angka	12	13	14	21	22	23	24	31	32	33	34	41	42																						
4.	SKP 2 tahun terakhir	SKP_TAHUN_NIP	SKP_2018_198904242014012001	<div>2 tahun terakhir</div> <div>SKP yang dipersyaratkan halaman Penilaian Prestasi Kerja saja, tidak perlu melampirkan SKP, Capaian SKP dan Buku Penilaian Prestasi Kerja</div>	<div>Hal 1 : Penilaian Prestasi Kerja halaman 1</div> <div>Hal 2 : Penilaian Prestasi Kerja halaman 2</div>																														
5.	PAK	PAK_2019_NIP	PAK_2019_198904242014012001	Scan asli dan berwarna; semua PAK yang digunakan untuk KP dijadikan 1 dalam 1 file disusun mulai dari PAK lama ke PAK baru. File dilengkapi inpassing jabatan dan angka kredit dan dupak jika diperlukan.	Tata letak halaman sebagaimana dijelaskan pada Contoh 2 dan Contoh 3 pada angka <b>IV</b> .																														
6.	SK Jabatan Fungsional / Struktural	SK_JABATAN_TAHUN_NIP	SK_JABATAN_2018_198904242014012001	Untuk usul kenaikan pangkat jabatan struktural : Scan SK Pengangkatan dalam jabatan struktural	Tata letak halaman sebagaimana dijelaskan pada Contoh 1 pada angka <b>IV</b> dan pada angka <b>II.2</b> .																														
				<div>Untuk usul kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu :</div> <div>Scan SK Pengangkatan/inpassing/kenaikan dalam jabatan fungsional tertentu</div> <div>Untuk jabatan fungsional yang dipersyaratkan kenaikan jabatan terlebih dahulu :</div> <div>Apoteker, Asisten Apoteker, Arsiparis, Auditor, Bidan, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan, Pengawas Sekolah, Penilik, Perawat, Perawat Gigi, Pranata Laboratorium Kesehatan, Perekam Medis dan Radiografer, dll yang naik pangkat ke Gol. II/b, III/a, III/c dan IV/a wajib melampirkan SK Kenaikan Jabatan Fungsional.</div>	<div>Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional tertentu yang SK nya terhitung mulai tanggal pelantikan dipersyaratkan Berita Acara Sumpah dan Surat Pernyataan Pelantikan yang dijadikan 1 file</div>																														

NO	BERKAS YANG DI SCAN ( <u>DIJADIKAN</u> <u>1 FILE</u> )	FORMAT NAMA FILE	CONTOH	KETERANGAN	TATA LETAK HALAMAN
				SK Kenaikan Jabatan Fungsional tersebut sebelumnya diusulkan kepada Buupati Kebumen cq Kepala BKPPD Kab. Kebumen	
7.	Ijazah terakhir	IJAZAH_JENJANG_NIP	IJAZAH_S1_198904242014012001 IJAZAH_D3_198904242014012001	Scan Asli apabila belum pernah dipakai untuk kenaikan pangkat Variasi jenjang pendidikan : <b>SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3</b> Apabila memiliki ijazah profesi, dijadikan 1 dengan file ijazah S1;	Apabila ijazah tersebut bolak-balik maka di-scan bolak-balik halaman 1 dan halaman 2
8.	Transkrip nilai	TRANSKRIP_JENJANG_NIP	TRANSKRIP_S1_198904242014012001 TRANSKRIP_D3_198904242014012001	Scan Asli apabila belum pernah dipakai untuk kenaikan pangkat Variasi jenjang pendidikan : <b>SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3</b> Apabila memiliki ijazah profesi, dijadikan 1 dengan file transkrip S1;	Apabila transkrip tersebut bolak-balik atau terdiri dari beberapa halaman, maka semua halaman pada transkrip tersebut discan
9.	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas / STLUD	STLUD_TAHUN_NIP	STLUD_2016_198904242014012001	Khusus untuk : kenaikan pangkat reguler : II/d ke III/a (kecuali punya ijazah S1) kenaikan pangkat struktural : III/d ke IV/a (kecuali punya sertifikat Diklatpim III atau ijazah S2)	Hal 1 : STLUD Halaman 1 Hal 2 : STLUD Halaman 2
10.	Surat Keterangan Uraian tugas	URAIAN_TUGAS_NIP	URAIAN_TUGAS_198904242014012001	khusus kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Scan asli dan berwarna	Satu halaman
11.	SK Tugas Belajar	TUBEL_TAHUN_NIP	TUBEL_2016_19830613201501001	SK Tugas Belajar dan SK Penempatan Kembali setelah selesai Tugas Belajar Khusus untuk kenaikan pangkat PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar	SK Tugas Belajar dan SK Penempatan Kembali setelah selesai Tugas Belajar dijadikan 1 file, contoh : halaman 1 sd 5 SK tugas belajar, halaman 6 SK Penempatan Kembali
12.	Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar	IBEL_TAHUN_NIP	IBEL_2016_19830613201501001	Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar dijadikan 1 file	Hal 1 : Ijin Belajar Hal 2 : Ijin Penggunaan Gelar

NO	BERKAS YANG DI SCAN ( <u>DIJADIKAN</u> <u>1 FILE</u> )	FORMAT NAMA FILE	CONTOH	KETERANGAN	TATA LETAK HALAMAN
13.	Sertifikat Uji Kompetensi	KOMPETENSI_TAHUN_NIP	KOMPETENSI_2016_19830613201501001	Khusus untuk jabatan fungsional tertentu yang mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi yang dipersyaratkan uji kompetensi yaitu : Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Teknisi Elektromedis dan Perekam Medis	Satu halaman
14.	Surat Keterangan	SUKET_NIP	SUKET_19830613201501001	Surat Keterangan lain-lain yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat	
15.	Diklat PIM III	SK_PIM_NIP	SK_PIM_198904242014012001	Sertifikat Diklatpim III Khusus kenaikan pangkat jabatan struktural ke gol. IV/a (Kecuali punya Ijazah S2 atau STLUD Tingkat II)	Hal 1 : Sertifikat Diklatpim halaman 1 Hal 2 : Sertifikat Diklatpim halaman 2
16.	Sertifikat Pendidik	SERDIK_NIP	SERDIK_198904242014012001	khusus untuk usul kenaikan pangkat jabatan fungsional Guru yang diangkat pertama kali setelah diberlakukannya Permenpan 16 Tahun 2009 dan Keputusan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/V/PB/2010 dan 14 Tahun 2010  (PNS dalam jabatan fungsional guru yang diangkat sebagai CPNS tahun 2012 atau lebih baru, termasuk didalamnya K-I, K-II, CPNS tahun 2019, dan formasi honorer tahun 2008 yang pernah dibebaskan dari jabatan fungsional guru)	Satu halaman

PANDUAN PENGECEKAN BERKAS PENETAPAN ANGKA KREDIT
UNTUK KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU

Sehubungan dengan pelaksanaan kenaikan pangkat jabatan fungsional guru, dimohon setiap guru untuk mengecek berkas Penetapan Angka Kredit masing-masing.

Apabila ada kesalahan mohon untuk segera diusulkan ralat ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.

Berikut adalah poin-poin yang perlu dicek :

- A. Pastikan nilai angka kredit yang tercantum pada SK Kenaikan Pangkat terakhir dan SK Inpassing atau Kenaikan Jabatan fungsional guru terakhir sama dengan nilai kumulatif pada berkas PAK yang digunakan untuk usul kenaikan pangkat terakhir.

Contoh :

PNS an NUR KHOLIK, S.Pd.SD kenakan pangkat terakhir terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 dengan angka kredit sebesar 248,198, PAK yang digunakan untuk kenaikan pangkat terakhir adalah PAK dengan masa penilaian 1 Juli 2017 s.d 30 Juni 2018. Nilai angka kredit pada SK Kenaikan Pangkat terakhir, SK Kenaikan Jabatan terakhir dan PAK yang digunakan untuk kenaikan pangkat terakhir harus sama, yaitu 248,198

Official document from the Government of Kabupaten Kebumen, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. It contains a decision (Keputusan Bupati) regarding the promotion of NUR KHOLIK, S.Pd.SD to the rank of Guru Muda (SK Kenaikan Pangkat terakhir) based on accumulated credit points (angka kredit) of 248,198.

Official document from the Government of Kabupaten Kebumen, Dinas Pendidikan. It contains a decision (Keputusan Kepala Dinas Pendidikan) regarding the promotion of NUR KHOLIK, S.Pd.SD to the rank of Guru Muda (SK Kenaikan Jabatan terakhir) based on accumulated credit points (angka kredit) of 248,198.

**LAMPIRAN II**  
**PANDUAN PENGECEKAN BERKAS PAK**  
**(PENETAPAN ANGKA KREDIT)**

TANGGAL : 05 Mei 2010

**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL GURU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 860 / 0562 / 2018**

Masa Penilaian : 01 Juli 2017 s.d 30 Juni 2018

PAK yg dipakai  
 untuk KP terakhir

I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	NUR KHOLIK, S.Pd.SD		
2.	Nomor Induk Pegawai	19721011 200502 1 004		
3.	NUPTK	7343 7506 5220 0043		
4.	Nomor Seri KARPEG	M.137651		
5.	Pangkat/Golongan ruang, TMT	Penata Muda Tk.I, III/b, TMT : 01 April 2016		
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kebumen , 11 Oktober 1972		
7.	Jenis Kelamin	Pria		
8.	Pendidikan Tertinggi	S1/Akta IV, Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
9.	Jabatan Fungsional / TMT	Guru Pertama, TMT : 01 Januari 2013		
10.	Masa Kerja Golongan	Lama	10 Tahun 08 Bulan	
		Baru	11 Tahun 8 Bulan	
11.	Unit Kerja	SD Negeri 1 Logandu UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Karanggayam		

II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	Unsur Utama			
	a. Pendidikan			
	1) Pendidikan Sekolah	100,000	0,000	100,000
	2) Diklat Prajabatan	0,000	0,000	0,000
	b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu	94,298	9,500	103,798
	c. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan			
	1) Melaksanakan Pengembangan diri	25,000	2,000	28,000
	2) Melaksanakan Publikasi Ilmiah	0,000	4,000	4,000
	3) Melaksanakan Karya inovatif	0,000	0,000	0,000
	<b>Jumlah unsur utama</b>	<b>220,298</b>	<b>15,500</b>	<b>235,798</b>
2.	Unsur Penunjang			
	1) Ijazah yang tidak sesuai	0,000	0,000	0,000
	2) Pendukung tugas guru	10,900	1,500	12,400
	<b>Jumlah unsur Penunjang</b>	<b>10,900</b>	<b>1,500</b>	<b>12,400</b>
	<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>	<b>231,198</b>	<b>17,000</b>	<b>248,198</b>

III DAPAT Dipertimbangkan Untuk Dinaikkan Dalam Jabatan Guru Muda Pangkat Penata; Golongan III/c , TMT 01 Juli 2018

- Apabila terdapat perbedaan nilai angka kredit pada salah satu diantara ketiga berkas tersebut, cek berkas PAK yang digunakan untuk kenaikan pangkat terakhir.
- Apabila nilai angka kredit pada berkas PAK yang digunakan untuk kenaikan pangkat terakhir tersebut digunakan sebagai dasar untuk PAK berikutnya (lebih lanjut pada huruf D), maka usulkan ralat SK Kenaikan Pangkat terakhir dan SK Kenaikan Jabatan terakhir ke BKPSDM Kab. Kebumen

## B. Pastikan semua berkas PAK yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat ada

### Contoh 1 :

Seorang guru PNS pangkat terakhir III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2011, PAK yang harus dilampirkan untuk kenaikan pangkat ke III/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 adalah :

1. PAK masa penilaian s.d. 31 Desember 2011 (PAK untuk kenaikan pangkat terakhir)
2. PAK Inpassing/Penyesuaian, masa penilaian s.d. 30 Juni 2013
3. PAK Tahunan 2014, masa penilaian 1 Juli 2013 s.d. 30 Juni 2014
4. PAK Tahunan 2015, masa penilaian 1 Juli 2014 s.d. 30 Juni 2015
5. PAK Tahunan 2016, masa penilaian 1 Juli 2015 s.d. 30 Juni 2016
6. PAK Tahunan 2017, masa penilaian 1 Juli 2016 s.d. 30 Juni 2017
7. PAK Tahunan 2018, masa penilaian 1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2018
8. **PAK Sambungan 2018, masa penilaian 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2018**  
 (PAK Tahunan 2018 dan PAK Sambungan 2018 dapat dijadikan 1 lembar, masa penilaiannya 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2018)



9. PAK Tahunan 2019, masa penilaian 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019
10. PAK Tahunan 2020, masa penilaian 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020
11. PAK Tahunan 2021, masa penilaian 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021
12. **PAK Tahunan 2022, masa penilaian 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022**  
**(11-12 lembar berkas PAK)**

**Contoh 2 :**

Seorang guru PNS pangkat terakhir III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2014, PAK yang dilampirkan untuk kenaikan pangkat ke IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 adalah :

1. PAK masa penilaian s.d. 31 Desember 2013 (PAK untuk kenaikan pangkat terakhir)
2. PAK Inpassing/Penyesuaian, masa penilaian s.d. 31 Desember 2013
3. PAK Tahunan 2014, masa penilaian 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014
4. PAK Tahunan 2015, masa penilaian 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015
5. PAK Tahunan 2016, masa penilaian 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016
6. PAK Tahunan 2017, masa penilaian 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017
7. PAK Tahunan 2018, masa penilaian 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018
8. PAK Tahunan 2019, masa penilaian 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019
9. PAK Tahunan 2020, masa penilaian 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2020
10. PAK Tahunan 2021, masa penilaian 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2021
11. **PAK Tahunan 2022, masa penilaian 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022**  
**(11 lembar berkas PAK)**

**Contoh 3 :**

Seorang guru PNS pangkat terakhir III/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2017, PAK yang dilampirkan untuk kenaikan pangkat ke IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 adalah :

1. PAK Tahunan 2017, masa penilaian 1 Juli 2016 s.d. 30 Juni 2017 (PAK untuk kenaikan pangkat terakhir)
2. PAK Tahunan 2018, masa penilaian 1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2018
3. **PAK Sambungan 2018, masa penilaian 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2018**  
(PAK Tahunan 2018 dan PAK Sambungan 2018 dapat dijadikan 1 lembar, masa penilaiannya 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2018)
4. PAK Tahunan 2019, masa penilaian 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019
5. PAK Tahunan 2020, masa penilaian 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020
6. PAK Tahunan 2021, masa penilaian 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021
7. **PAK Tahunan 2022, masa penilaian 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022**  
**(6-7 lembar berkas PAK)**

**Contoh 4 :**

Seorang guru PNS pangkat terakhir III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016 ke IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 , PAK yang dilampirkan untuk kenaikan pangkat adalah :

1. PAK Tahunan 2015, masa penilaian 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015 (PAK untuk kenaikan pangkat terakhir)
2. PAK Tahunan 2016, masa penilaian 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016
3. PAK Tahunan 2017, masa penilaian 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017
4. PAK Tahunan 2018, masa penilaian 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018
5. PAK Tahunan 2019, masa penilaian 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019
6. PAK Tahunan 2020, masa penilaian 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2020
7. PAK Tahunan 2021, masa penilaian 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2021
8. **PAK Tahunan 2022, masa penilaian 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022**  
**(8 lembar berkas PAK)**

- Di periode kenaikan pangkat yang lalu (periode 1 April 2019 atau sebelumnya), dimungkinkan seorang guru PNS berencana mengajukan usul kenaikan pangkat di periode April namun karena keterlambatan baru bisa diusulkan pada periode Oktober. Dimungkinkan juga seorang guru PNS berencana mengajukan usul kenaikan pangkat di periode Oktober namun karena keterlambatan baru bisa diusulkan pada periode April. Toleransinya adalah satu kali periode kenaikan pangkat.

#### Contoh 5 :

Seorang guru PNS pangkat terakhir III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2017, PAK yang dilampirkan untuk kenaikan pangkat ke III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 adalah :

1. PAK Tahunan 2016, masa penilaian 1 Juli 2015 s.d. 30 Juni 2016 (PAK untuk kenaikan pangkat terakhir)
2. PAK Tahunan 2017, masa penilaian 1 Juli 2016 s.d. 30 Juni 2017
3. PAK Tahunan 2018, masa penilaian 1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2018
4. **PAK Sambungan 2018, masa penilaian 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2018**  
(PAK Tahunan 2018 dan PAK Sambungan 2018 dapat dijadikan 1 lembar, masa penilaiannya 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2018)
5. PAK Tahunan 2019, masa penilaian 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019
6. PAK Tahunan 2020, masa penilaian 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020
7. PAK Tahunan 2021, masa penilaian 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021
8. **PAK Tahunan 2022, masa penilaian 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022**  
**(7-8 lembar berkas PAK)**

#### Contoh 5 :

Seorang guru PNS pangkat terakhir III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018, PAK yang dilampirkan untuk kenaikan pangkat ke III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 adalah :

1. PAK Tahunan 2017, masa penilaian 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 (PAK untuk kenaikan pangkat terakhir)
2. PAK Tahunan 2018, masa penilaian 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018
3. PAK Tahunan 2019, masa penilaian 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019
4. PAK Tahunan 2020, masa penilaian 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2020
5. PAK Tahunan 2021, masa penilaian 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2021
6. **PAK Tahunan 2022, masa penilaian 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022**  
**(6 lembar berkas PAK)**

- PAK sambungan adalah PAK yang digunakan untuk menyambungkan masa penilaian PAK yang dinilai berdasarkan tahun ajaran (masa penilaian Juli s.d. Juni) menjadi tahun ajaran (Januari s.d. Desember)

Sebagian besar PAK sambungan ditetapkan pada Tahun 2018, masa penilaiannya 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2018. Tapi ada juga yang ditetapkan Tahun 2019, masa penilaiannya 1 Juli 2019 s.d. 31 Desember 2019.

PAK Sambungan dan PAK Tahunan dapat dijadikan 1 lembar. Masa penilaiannya adalah 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2018 atau 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2019

**Contoh 6 :**

Seorang guru PNS pangkat terakhir III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018, PAK yang dilampirkan untuk kenaikan pangkat ke III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 adalah :

1. PAK Tahunan 2018, masa penilaian 1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2018 (PAK untuk kenaikan pangkat terakhir)
2. **PAK Sambungan 2018, masa penilaian 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2018**  
(PAK Tahunan 2018 dan PAK Sambungan 2018 dapat dijadikan 1 lembar, masa penilaiannya 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2018)
3. PAK Tahunan 2019, masa penilaian 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019
4. PAK Tahunan 2020, masa penilaian 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020
5. PAK Tahunan 2021, masa penilaian 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021
6. **PAK Tahunan 2022, masa penilaian 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022**  
**(5-6 lembar berkas PAK)**

**Contoh 7 :**

Seorang guru PNS pangkat terakhir III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018, PAK yang dilampirkan untuk kenaikan pangkat ke III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 adalah :

1. PAK Tahunan 2018, masa penilaian 1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2018 (PAK untuk kenaikan pangkat terakhir)
2. PAK Tahunan 2019, masa penilaian 1 Juli 2018 s.d. 31 Juni 2019
3. **PAK Sambungan 2019, masa penilaian 1 Juli 2019 s.d. 31 Desember 2019**  
(PAK Tahunan 2019 dan PAK Sambungan 2019 dapat dijadikan 1 lembar, masa penilaiannya 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2019)
4. PAK Tahunan 2020, masa penilaian 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020
5. PAK Tahunan 2021, masa penilaian 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021
6. **PAK Tahunan 2022, masa penilaian 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022**  
**(5-6 lembar berkas PAK)**

- Untuk kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023, berkas **PAK yang dipersyaratkan sampai dengan PAK Tahunan 2022 dengan masa penilaian 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022**. Mohon untuk selalu dipantau di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kebumen

**C. Pastikan masa penilaian setiap berkas PAK tersambung/kontinu/terus-menerus**

Setelah semua berkas PAK yang dibutuhkan sesuai huruf B ada, mohon dicek masa penilaian berkas-berkas PAK tersebut. Masa penilaian semua berkas harus tersambung, tidak boleh ada yang terputus atau bertumpuk.

**Contoh 1 :**

Apabila ada masa penilaian yang terputus, contohnya :

- PAK 1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2018
- PAK 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019

Pada berkas-berkas PAK tersebut, 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2018 tidak masuk masa penilaian.

Berarti PAK tersebut terputus dan tidak bersambung masa penilaiannya. Segera koordinasikan dengan petugas pengelola PAK di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Untuk kasus tersebut ada beberapa kemungkinan diantaranya :

- Ada berkas PAK yang tidak dilampirkan, yaitu PAK sambungan masa penilaian 30 Juni 2018 s.d. 31 Desember 2018
- Ada kesalahan penulisan pada masa penilaian PAK. Masa penilaian PAK tertulis 1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2018, seharusnya 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2018

#### **Contoh 2 :**

Apabila ada masa penilaian yang bertumpuk, contohnya :

- PAK Inpassing s.d. 31 Desember 2013
- PAK Tahunan 2014, masa penilaian 1 Juli 2013 s.d. 30 Juni 2014
- PAK Tahunan 2015, masa penilaian 1 Juli 2014 s.d. 30 Juni 2015
- PAK Tahunan 2016, masa penilaian 1 Juli 2015 s.d. 30 Juni 2016
- PAK Tahunan 2017, masa penilaian 1 Juli 2016 s.d. 30 Juni 2017
- PAK Tahunan 2018, masa penilaian 1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2018

Pada berkas-berkas PAK tersebut 1 Juli 2013 s.d. 31 Desember 2012 dinilai pada 2 berkas PAK

Berarti PAK tersebut bertumpuk dan tidak bersambung masa penilaiannya. Segera koordinasikan dengan petugas pengelola PAK di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Kemungkinan besar ada beberapa berkas PAK yang harus diralat yaitu :

- PAK Tahunan 2014, masa penilaian tertulis 1 Juli 2013 s.d. 30 Juni 2014 seharusnya 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014
- PAK Tahunan 2015, masa penilaian tertulis 1 Juli 2014 s.d. 30 Juni 2015 seharusnya 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015
- PAK Tahunan 2016, masa penilaian tertulis 1 Juli 2015 s.d. 30 Juni 2016 seharusnya 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016
- PAK Tahunan 2017, masa penilaian tertulis 1 Juli 2016 s.d. 30 Juni 2017 seharusnya 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017
- PAK Tahunan 2018, masa penilaian tertulis 1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2018 seharusnya 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018

D. Pastikan perpindahan nilai dari satu berkas PAK ke berkas PAK setelahnya dan sebelumnya cocok dan sesuai

Nilai sub unsur-sub unsur pada kolom LAMA pada suatu berkas PAK harus sama dengan nilai sub unsur-sub unsur JUMLAH pada berkas PAK tahun sebelumnya

Contoh 1 :

<div>MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 03/VPB/2010 NOMOR : 14 TAHUN 2010 TANGGAL : 06 Mei 2010</div> <div>PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 860/1836/2019</div> <div>Masa Penilaian : 01 Juli 2019 s.d 31 Desember 2019</div> <div><div>I KETERANGAN PERORANGAN</div><div><div>1. Nama</div><div>SUYATNO, S.Pd</div></div><div><div>2. Nomor Induk Pegawai</div><div>197004132007011030</div></div><div><div>3. NUPTK</div><div>4745748651200052</div></div><div><div>4. Nomor Seri KARPEG</div><div>N 117366</div></div><div><div>5. Pangkat/Golongan Ruang, TMT</div><div>Penata Muda Tingkat I, III/b, TMT : 01 April 2019</div></div><div><div>6. Tempat dan Tanggal Lahir</div><div>KEBUMEN, 13 April 1970</div></div><div><div>7. Jenis Kelamin</div><div>Pria</div></div><div><div>8. Pendidikan Tertinggi</div><div>S1/AKTA IV, PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI</div></div><div><div>9. Jabatan Fungsional / TMT</div><div>Guru Pertama, TMT : 04 Agustus 2014</div></div><div><div>10. Masa Kerja Golongan</div><div>Lama10 Tahun11 Bulan Baru11 Tahun11 Bulan</div></div><div><div>11. Unit Kerja</div><div>SDN 1 Adiluhur Kecamatan Adimulyo</div></div></div> <div><div>II PENETAPAN ANGKA KREDIT</div><div><div>LAMA</div><div>BARU</div><div>JUMLAH</div></div><div><div>1. Unsur Utama</div><div><div>a. Pendidikan</div><div><div>1) Pendidikan Sekolah</div><div>100,000</div><div>0,000</div><div>100,000</div></div><div><div>2) Diklat Prajabatan</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div><div><div>b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu</div><div>83,417</div><div>0,000</div><div>83,417</div></div><div><div>c. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan</div><div><div>1) Melaksanakan Pengembangan Diri</div><div>6,300</div><div>2,000</div><div>8,300</div></div><div><div>2) Melaksanakan Publikasi Ilmiah</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div><div><div>3) Melaksanakan Karya Inovatif</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div></div><div><div>Jumlah Unsur Utama</div><div>189,717</div><div>2,000</div><div>191,717</div></div><div><div>2. Unsur Penunjang</div><div><div>1) Ijazah yang tidak sesuai</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div><div><div>2) Pendukung tugas guru</div><div>7,740</div><div>0,000</div><div>7,740</div></div><div><div>Jumlah Unsur Penunjang</div><div>7,740</div><div>0,000</div><div>7,740</div></div><div><div>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</div><div>197,457</div><div>2,000</div><div>199,457</div></div></div><div><div>III TIDAK DAPAT Dipertimbangkan Untuk Dinaikkan Dalam Jabatan Guru Muda Pangkat Penata; Golongan III/c, TMT 01 Januari 2020</div></div></div></div></div>	<div>PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 860/2002/2021</div> <div>Masa Penilaian : 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020</div> <div><div>I KETERANGAN PERORANGAN</div><div><div>1. Nama</div><div>SUYATNO, S.Pd</div></div><div><div>2. Nomor Induk Pegawai</div><div>197004132007011030</div></div><div><div>3. NUPTK</div><div>4745748651200052</div></div><div><div>4. Nomor Seri KARPEG</div><div>N 117366</div></div><div><div>5. Pangkat/Golongan Ruang, TMT</div><div>Penata Muda Tingkat I, III/b, TMT : 01 April 2019</div></div><div><div>6. Tempat dan Tanggal Lahir</div><div>Kebumen, 13 April 1970</div></div><div><div>7. Jenis Kelamin</div><div>Pria</div></div><div><div>8. Pendidikan Tertinggi</div><div>S1/Akta IV, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi</div></div><div><div>9. Jabatan Fungsional / TMT</div><div>Guru Pertama, TMT : 04 Agustus 2014</div></div><div><div>10. Masa Kerja Golongan</div><div>Lama11 Tahun11 Bulan Baru12 Tahun11 Bulan</div></div><div><div>11. Unit Kerja</div><div>SDN 1 Adiluhur Kecamatan Adimulyo</div></div></div> <div><div>II PENETAPAN ANGKA KREDIT</div><div><div>LAMA</div><div>BARU</div><div>JUMLAH</div></div><div><div>1. Unsur Utama</div><div><div>a. Pendidikan</div><div><div>1) Pendidikan Sekolah</div><div>100,000</div><div>0,000</div><div>100,000</div></div><div><div>2) Diklat Prajabatan</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div><div><div>b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu</div><div>83,417</div><div>9,500</div><div>92,917</div></div><div><div>c. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan</div><div><div>1) Melaksanakan Pengembangan Diri</div><div>8,300</div><div>3,000</div><div>11,300</div></div><div><div>2) Melaksanakan Publikasi Ilmiah</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div><div><div>3) Melaksanakan Karya Inovatif</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div></div><div><div>Jumlah Unsur Utama</div><div>191,717</div><div>12,500</div><div>204,217</div></div><div><div>2. Unsur Penunjang</div><div><div>1) Ijazah yang tidak sesuai</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div><div><div>2) Pendukung tugas guru</div><div>7,740</div><div>1,500</div><div>9,240</div></div><div><div>Jumlah Unsur Penunjang</div><div>7,740</div><div>1,500</div><div>9,240</div></div><div><div>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</div><div>199,457</div><div>14,000</div><div>213,457</div></div></div><div><div>III TIDAK DAPAT Dipertimbangkan Untuk Dinaikkan Dalam Jabatan Guru Muda Pangkat Penata; Golongan III/c, TMT 01 Januari 2021</div></div></div></div></div>
--	--

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 860/1500/2022

Masa Penilaian : 01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021

<div>I KETERANGAN PERORANGAN</div> <div><div>1. Nama</div><div>SUYATNO, S.Pd</div></div> <div><div>2. Nomor Induk Pegawai</div><div>197004132007011030</div></div> <div><div>3. NUPTK</div><div>4745 7486 5120 0052</div></div> <div><div>4. Nomor Seri KARPEG</div><div>N. 117366</div></div> <div><div>5. Pangkat/Golongan Ruang, TMT</div><div>Penata Muda Tingkat I, III/b, TMT : 01 April 2019</div></div> <div><div>6. Tempat dan Tanggal Lahir</div><div>KEBUMEN, 13 April 1970</div></div> <div><div>7. Jenis Kelamin</div><div>Pria</div></div> <div><div>8. Pendidikan Tertinggi</div><div>S-1/ AKTA IV PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)</div></div> <div><div>9. Jabatan Fungsional / TMT</div><div>Guru Muda, TMT : 04 Agustus 2014</div></div> <div><div>10. Masa Kerja Golongan</div><div>Lama12 Tahun11 Bulan Baru13 Tahun11 Bulan</div></div> <div><div>11. Unit Kerja</div><div>SDN 1 Adiluhur Kecamatan Adimulyo</div></div>			
<div>II PENETAPAN ANGKA KREDIT</div> <div><div>LAMA</div><div>BARU</div><div>JUMLAH</div></div> <div><div>1. Unsur Utama</div><div><div>a. Pendidikan</div><div><div>1) Pendidikan Sekolah</div><div>100,000</div><div>0,000</div><div>100,000</div></div><div><div>2) Diklat Prajabatan</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div><div><div>b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu</div><div>92,917</div><div>9,500</div><div>102,417</div></div><div><div>c. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan</div><div><div>1) Melaksanakan Pengembangan Diri</div><div>11,300</div><div>2,000</div><div>13,300</div></div><div><div>2) Melaksanakan Publikasi Ilmiah</div><div>0,000</div><div>4,000</div><div>4,000</div></div><div><div>3) Melaksanakan Karya Inovatif</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div></div><div><div>Jumlah Unsur Utama</div><div>204,217</div><div>15,500</div><div>219,717</div></div><div><div>2. Unsur Penunjang</div><div><div>1) Ijazah yang tidak sesuai</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div><div><div>2) Pendukung tugas guru</div><div>9,240</div><div>1,500</div><div>10,740</div></div><div><div>Jumlah Unsur Penunjang</div><div>9,240</div><div>1,500</div><div>10,740</div></div><div><div>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</div><div>213,457</div><div>17,000</div><div>230,457</div></div></div><div><div>III DAPAT Dipertimbangkan Untuk Dinaikkan Dalam Jabatan Guru Muda Pangkat Penata; Golongan III/c, TMT 01 Januari 2022</div></div></div></div>			



- Nilai unsur kolom LAMA pada PAK Tahunan 2020 harus sama dengan nilai unsur kolom JUMLAH pada PAK Tahunan 2019 (nilai A)
- Nilai unsur kolom LAMA pada PAK Tahunan 2021 harus sama dengan nilai unsur kolom JUMLAH pada PAK Tahunan 2020 (nilai B)

Contoh 2 :

<div>MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 03/VPB/2010 NOMOR : 14 TAHUN 2010 TANGGAL : 06 Mei 2010</div> <div>PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 860 / 1097 / 2015</div> <div>Masa Penilaian : 01 Juli 2014 s.d 30 Juni 2015</div> <div><div>I KETERANGAN PERORANGAN</div><div><div>1. Nama</div><div>SUMAHDJ, S.Pd</div></div><div><div>2. Nomor Induk Pegawai</div><div>19671001 199603 1 004</div></div><div><div>3. NUPTK</div><div>2742748650200082</div></div><div><div>4. Nomor Seri KARPEG</div><div>G. 313990</div></div><div><div>5. Pangkat/Golongan ruang, TMT</div><div>Pembina, IV/a, TMT : 04 Januari 2012</div></div><div><div>6. Tempat dan Tanggal Lahir</div><div>Kebumen, 01 Oktober 1967</div></div><div><div>7. Jenis Kelamin</div><div>Pria</div></div><div><div>8. Pendidikan Tertinggi</div><div>S1/Akta IV, Pendidikan Sekolah Dasar</div></div><div><div>9. Jabatan Fungsional / TMT</div><div>Guru Madya, TMT : 01 Januari 2013</div></div><div><div>10. Masa Kerja Golongan</div><div>Lama 16 Tahun 04 Bulan Baru 17 Tahun 4 Bulan</div></div><div><div>11. Unit Kerja</div><div>SD Negeri 1 Donoari UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Sruweng</div></div></div> <div><div>II PENETAPAN ANGKA KREDIT</div><div><div>LAMA</div><div>BARU</div><div>JUMLAH</div></div><div><div>1. Unsur Utama</div><div><div>a. Pendidikan</div><div><div>1) Pendidikan Sekolah</div><div>100,000</div><div>0,000</div><div>A</div><div>100,000</div></div><div><div>2) Diklat Prajabatan</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div></div><div>0,000</div></div><div><div>b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu</div><div>385,950</div><div>29,750</div><div></div><div>415,700</div></div><div><div>c. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan</div><div><div>1) Melaksanakan Pengembangan diri</div><div>10,000</div><div>1,050</div><div></div><div>11,050</div></div><div><div>2) Melaksanakan Publikasi Ilmiah</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div></div><div>0,000</div></div><div><div>3) Melaksanakan Karya inovatif</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div></div><div>0,000</div></div><div><div>Jumlah unsur utama</div><div>495,950</div><div>30,800</div><div></div><div>526,750</div></div></div><div><div>2. Unsur Penunjang</div><div><div>1) Ijazah yang tidak sesuai</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div></div><div>0,000</div></div><div><div>2) Pendukung tugas guru</div><div>11,550</div><div>1,750</div><div></div><div>13,300</div></div><div><div>Jumlah unsur Penunjang</div><div>11,550</div><div>1,750</div><div></div><div>13,300</div></div><div><div>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</div><div>507,500</div><div>32,550</div><div></div><div>540,050</div></div></div><div><div>III TIDAK DAPAT dipertimbangkan untuk dinaikan dalam jabatan Guru Madya Pangkat Pembina Tingkat I; Golongan IV/b, TMT 01 Juli 2015</div></div></div></div><div><div>TANGGAL : 06 Mei 2010</div><div><div>N ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN AN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 860/4610/2016</div><div>Masa Penilaian : 01 Juli 2015 s.d 30 Juni 2016</div><div><div>AN</div><div><div>SUMAHDJ, S.Pd</div><div>196710011996031004</div><div>2333745649200033</div><div>G. 313950</div><div>Pembina, IV/a, TMT : 01 April 2012</div><div>KEBUMEN, 01 Oktober 1967</div><div>Pria</div><div>S-1/A-IV Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial</div><div>Guru Madya, TMT : 01 Januari 2013</div><div>Lama 17 Tahun 04 Bulan Baru 18 Tahun 04 Bulan</div><div>SDN 2 Tanggeran UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Sruweng</div></div><div><div>N ANGKA KREDIT</div><div><div>LAMA</div><div>BARU</div><div>JUMLAH</div></div><div><div></div><div>A</div><div></div><div></div></div><div><div>h</div><div>100,000</div><div>0,000</div><div>100,000</div></div><div><div>an dan tugas tertentu</div><div>415,700</div><div>29,750</div><div>445,450</div></div><div><div>rofesian Berkelanjutan</div><div><div>11,05</div><div>13,000</div><div>2,000</div><div>15,000</div></div><div><div>ngembangan Diri</div><div>0,000</div><div>4,000</div><div>4,000</div></div><div><div>blikasi Ilmiah</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div><div><div>rya Inovatif</div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div><div><div>526,75</div><div>526,700</div><div>35,750</div><div>564,450</div></div><div><div></div><div>0,000</div><div>0,000</div><div>0,000</div></div><div><div>2) Pendukung tugas guru</div><div>13,050</div><div>1,500</div><div>14,550</div></div><div><div>Jumlah Unsur Penunjang</div><div>13,050</div><div>1,500</div><div>14,550</div></div><div><div>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</div><div>540,15</div><div>541,750</div><div>37,250</div><div>579,000</div></div><div><div>III TIDAK DAPAT Dipertimbangkan Untuk Dinaikkan Dalam Jabatan Guru Madya Pangkat Pembina Tingkat I; Golongan IV/b, TMT 01 Juli 2016</div></div></div><div><div>Ditetapkan di</div><div>Kebumen</div></div></div></div></div><div data-bbox="190 1734 941 1776" data-label="Text"><p>Pada contoh tersebut terdapat kesalahan sebagai berikut :</p></div><div data-bbox="190 1794 1485 2150" data-label="List-Group"><ul style="list-style-type: none"><li>● Nilai sub unsur Melaksanakan Pengembangan Diri kolom JUMLAH pada PAK Tahunan 2016 tertulis 11,5. Sementara nilai sub unsur Melaksanakan Pengembangan Diri kolom LAMA pada PAK Tahunan 2017 tertulis 13.</li><li>● Terdapat kesalahan penulisan pada nilai sub unsur Melaksanakan Pengembangan Diri kolom LAMA pada PAK Tahunan 2017, karena tidak sama dengan Nilai sub unsur Melaksanakan Pengembangan Diri kolom JUMLAH pada PAK Tahunan 2016</li><li>● Karena kesalahan tersebut maka nilai sub unsur Jumlah Unsur Utama dan Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang Juga terjadi kesalahan. Nilai tersebut menjumlahkan nilai di atasnya</li></ul></div></div></div>
---

- Kesalahan nilai pada satu berkas PAK akan berdampak pada PAK berikutnya. Dalam kasus ini sebagai berikut :
  - PAK Tahunan 2016, masa penilaian 1 Juli 2015 s.d. 30 Juni 2016
  - PAK Tahunan 2017, masa penilaian 1 Juli 2016 s.d. 30 Juni 2017 (awal mula kesalahan, nilai tidak nyambung dengan PAK sebelumnya)
  - PAK Tahunan 2018, masa penilaian 1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2018 (kesalahan berlanjut)
  - PAK Sambungan 2018, masa penilaian 1 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2018 (kesalahan berlanjut)
  - (PAK Tahunan 2018 dan PAK Sambungan 2018 dapat dijadikan 1 lembar, masa penilaiannya 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2018)
  - PAK Tahunan 2019, masa penilaian 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 (kesalahan berlanjut)
  - PAK Tahunan 2020, masa penilaian 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 (kesalahan berlanjut)
  - PAK Tahunan 2021, masa penilaian 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 (kesalahan berlanjut)
  - PAK Tahunan 2022, masa penilaian 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 (kesalahan berlanjut)

Semua berkas-berkas PAK tersebut harus diralat. Mulai ada berkas PAK dimana terdapat awal mula kesalahan sampai dengan berkas PAK terbaru tahun 2022. Usulkan ralat PAK ke petugas pengelola PAK di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kebumen

**E. Pastikan nilai sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu sesuai untuk setiap jenjang pangkat**

Nilai angka kredit sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Angka kredit per tahun} = \frac{(\text{AKK} - \text{AKPKB} - \text{AKP}) \times \left(\frac{\text{JM}}{\text{JWM}}\right) \times \text{NPK}}{4}$$

Keterangan lebih lanjut mengenai perhitungan tersebut dapat dilihat di Permendiknas nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Secara umum, perolehan nilai angka kredit sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu sesuai jenjang pangkat adalah sebagai berikut :

NO	USUL KP		nilai sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu
	LAMA	BARU	
1	II/a	II/b	3,375
2	II/a	III/a	16,875
3	II/b	II/c	4,5
4	II/b	III/a	13,5
5	II/c	II/d	4,5
6	II/c	III/a	9
7	II/d	III/a	4,5
8	III/a	III/b	10,5
9	III/b	III/c	9,5
10	III/c	III/d	20,25
11	III/d	IV/a	19,5
12	IV/a	IV/b	29,75
13	IV/b	IV/c	29,75
14	IV/c	IV/d	29
15	IV/d	IV/e	38,75

Keterangan :

- Nilai tersebut diperoleh per tahun (di kolom BARU). Dalam masa pangkat, di setiap berkas PAK di kolom BARU, nilai standar yang diperoleh pada sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu adalah sesuai tabel tersebut
- Nilai tersebut dapat ditambah kegiatan lain (contoh : mengawasi ujian) tapi nilainya kecil

Contoh 1 :

Seorang guru PNS pangkat terakhir III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2014, PAK yang dilampirkan untuk kenaikan pangkat adalah :

1. PAK masa penilaian s.d. 31 Desember 2013 (PAK untuk kenaikan pangkat terakhir)
2. PAK Inpassing/Penyesuaian, masa penilaian s.d. 31 Desember 2013
3. PAK Tahunan 2014, masa penilaian 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014, dengan nilai sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu pada kolom BARU 9,5
4. PAK Tahunan 2015, masa penilaian 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015, dengan nilai sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu pada kolom BARU 9,5
5. PAK Tahunan 2016, masa penilaian 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016, dengan nilai sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu pada kolom BARU 9,5
6. PAK Tahunan 2017, masa penilaian 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017, dengan nilai sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu pada kolom BARU 9,5
7. PAK Tahunan 2018, masa penilaian 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018, dengan nilai sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu pada kolom BARU 9,5
8. PAK Tahunan 2019, masa penilaian 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019, dengan nilai sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu pada kolom BARU 9,5
9. PAK Tahunan 2020, masa penilaian 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2020, dengan nilai sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu pada kolom BARU 9,5
10. PAK Tahunan 2021, masa penilaian 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2021, dengan nilai sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu pada kolom BARU 9,5
11. **PAK Tahunan 2022, masa penilaian 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022,** dengan nilai sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu pada kolom BARU 9,5  
**(11 lembar berkas PAK)**

Untuk kenaikan pangkat ke golongan lain, nilai sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu sesuai tabel diatas.

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN					
NOMOR : 860/0846/2022					
Masa Penilaian : 01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021					
I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama				
2.	Nomor Induk Pegawai				
3.	NUPTK	3447 7636 6430 0063			
4.	Nomor Seri KARPEG	N. 051275			
5.	Pangkat/Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tingkat I, III/b, TMT : 01 April 2016			
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	KEBUMEN, 15 November 1985			
7.	Jenis Kelamin	Wanita			
8.	Pendidikan Tertinggi	S-1/ AKTA IV PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)			
9.	Jabatan Fungsional / TMT	Guru Pertama, TMT : 01 Juli 2013			
10.	Masa Kerja Golongan	Lama	12 Tahun	00 Bulan	
		Baru	13 Tahun	00 Bulan	
11.	Unit Kerja				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	Unsur Utama				
a.	Pendidikan				
	1)	Pendidikan Sekolah	100,000	0,000	100,000
	2)	Diklat Prajabatan	0,000	0,000	0,000
b.	Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu		119,561	9,500	129,061
c.	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan				
	1)	Melaksanakan Pengembangan Diri	16,750	0,000	16,750
	2)	Melaksanakan Publikasi Ilmiah	2,000	2,000	4,000
	3)	Melaksanakan Karya Inovatif	0,000	0,000	0,000
Jumlah Unsur Utama			238,311	11,500	249,811
2.	Unsur Penunjang				
	1)	Ijazah yang tidak sesuai	0,000	0,000	0,000
	2)	Pendukung tugas guru	20,200	1,500	21,700
Jumlah Unsur Penunjang			20,200	1,500	21,700
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			258,511	13,000	271,511
III	DAPAT Dipertimbangkan Untuk Dinaikkan Dalam Jabatan Guru Muda Pangkat Penata; Golongan III/c, TMT 01 Januari 2022				



Contoh 2 :

Contoh kesalahan

- Seorang guru gol III/b akan mengajukan pangkat ke gol III/c. Dari beberapa lembar PAK yang dipersyaratkan, salah satu PAK sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu pada kolom BARU nilainya 10,5
- Pada PAK tersebut terdapat kesalahan karena nilai ub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu pada kolom BARU seharusnya 9,5 tertulis 10,5
- Kesalahan tersebut menyebabkan kesalahan pada nilai Jumlah Unsur Utama dan Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang
- Kesalahan tersebut juga menyebabkan kesalahan pada PAK di tahun-tahun berikutnya
- Berkas PAK tersebut dan berkas-berkas PAK lain sesudahnya harus diajukan ralat.

F. Pastikan nilai Pengembangan Diri dan nilai Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat

Berbeda dengan nilai sub unsur Pembelajaran/Bimbingan Tugas Tertentu yang harus diperoleh setiap tahun, sub unsur pengembangan diri dan sub unsur publikasi ilmiah/karya inovatif dapat diperoleh dalam masa pangkat

Sub unsur publikasi ilmiah dan dapat dipenuhi karya inovatif dapat dipenuhi salah satunya (publikasi ilmiah saja atau karya inovatif saja), dapat juga dipenuhi dengan penjumlahan kedua sub unsur tersebut.

Adapun kebutuhan sub unsur pengembangan diri dan sub unsur publikasi ilmiah/karya inovatif untuk setiap jenjang pangkat sesuai dengan Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

NO	USUL KP		PENGEMBANGAN DIRI	PUBLIKASI ILMIAH DAN ATAU KARYA INOVATIF
	LAMA	BARU		
1.	II/a	II/b		
2.	II/a	III/a		
3.	II/b	II/c		
4.	II/b	III/a		
5.	II/c	II/d		
6.	II/c	III/a		
7.	II/d	III/a		
8.	III/a	III/b	3	
9.	III/b	III/c	3	4
10.	III/c	III/d	3	6
11.	III/d	IV/a	4	8
12.	IV/a	IV/b	4	12
13.	IV/b	IV/c	4	12
14.	IV/c	IV/d	5	14
15.	IV/d	IV/e	5	20

Contoh :

Seorang guru PNS pangkat terakhir III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Yang bersangkutan akan mengajukan usul kenaikan pangkat ke III/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023. Berikut adalah berkas PAK yang dilampirkan dan nilai Pengembangan Diri dan nilai Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif pada berkas-berkas tersebut :

No	PAK yang dilampirkan	Kolom BARU			
		Pembelajaran / Bimbingan Tugas Tertentu	Pengembangan Diri	Publikasi Ilmiah	Karya Inovatif
1.	PAK untuk kp terakhir				
2.	PAK Inpassing				
3.	PAK Tahunan 2014	20,25	0	0	0
4.	PAK Tahunan 2015	20,25	0	0	0
5.	PAK Tahunan 2016	20,25	0	0	0
6.	PAK Tahunan 2017	20,25	2	2	0
7.	PAK Tahunan 2018	20,25	2	2	2
8.	PAK Tahunan 2019	20,25	2	0	0
9.	PAK Tahunan 2020	20,25	0	0	0
10.	PAK Tahunan 2021	20,25	0	0	0
11.	PAK Tahunan 2022	20,25	0	0	0
JUMLAH		182,25	4	4	2
				6	

Berdasarkan tabel kebutuhan sub unsur pengembangan diri dan sub unsur publikasi ilmiah/karya inovatif sebelumnya, maka perolehan yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- Kebutuhan angka kredit sub unsur Pengembangan Diri dalam masa pangkat adalah 3. Yang bersangkutan dari PAK Tahunan 2014 s.d. PAK Tahunan 2022 mengumpulkan 4 angka kredit dari sub unsur Pengembangan Diri, sehingga kebutuhan tersebut tercukupi
- Kebutuhan angka kredit sub unsur Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif dalam masa pangkat adalah 6. Yang bersangkutan dari PAK Tahunan 2014 s.d. PAK Tahunan 2022 mengumpulkan 4 angka kredit dari sub unsur Publikasi Ilmiah dan 2 angka kredit dari sub unsur Karya Inovatif , sehingga kebutuhan tersebut tercukupi (4+2=6)

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 860/0284/2022				
Masa Penilaian : 01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021				
I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama			
2.	Nomor Induk Pegawai			
3.	NUPTK			
4.	Nomor Seri KARPEG	M . 262464		
5.	Pangkat/Golongan Ruang, TMT	Penata, III/c, TMT : 01 Oktober 2020		
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	KEBUMEN, 02 Agustus 1967		
7.	Jenis Kelamin	Wanita		
8.	Pendidikan Tertinggi	S-1 / AKTA IV PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)		
9.	Jabatan Fungsional / TMT	Guru Muda, TMT : 01 Agustus 2020		
10.	Masa Kerja Golongan	Lama	16 Tahun 05 Bulan	
		Baru	17 Tahun 05 Bulan	
11.	Unit Kerja			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	Unsur Utama			
a.	Pendidikan			
1)	Pendidikan Sekolah	100,000	0,000	100,000
2)	Diklat Prajabatan	0,000	0,000	0,000
b.	Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu	136,900	20,250	157,150
c.	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan			
1)	Melaksanakan Pengembangan Diri	15,000	1,000	16,000
2)	Melaksanakan Publikasi Ilmiah	8,500	2,000	10,500
3)	Melaksanakan Karya Inovatif	0,000	0,000	0,000
Jumlah Unsur Utama		260,400	23,250	283,650
2.	Unsur Penunjang			
1)	Ijazah yang tidak sesuai	0,000	0,000	0,000
2)	Pendukung tugas guru	19,620	1,500	21,120
Jumlah Unsur Penunjang		19,620	1,500	21,120
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		280,020	24,750	304,770
III DAPAT Dipertimbangkan Untuk Dinaikkan Dalam Jabatan Guru Muda Pangkat Penata Tingkat I; Golongan III/d, TMT 01 Januari 2022				

G. Pastikan nilai kumulatif mencukupi

Nilai kumulatif adalah Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang di kolom JUMLAH pada berkas PAK yang terbaru, dalam hal ini PAK Tahunan 2022

Adapun minimal nilai tersebut sesuai Permenpan 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

NO	USUL KP		KUMULATIF (MINIMAL)
	LAMA	BARU	
1.	II/a	II/b	40
2.	II/a	III/a	100
3.	II/b	II/c	60
4.	II/b	III/a	100
5.	II/c	II/d	80
6.	II/c	III/a	100
7.	II/d	III/a	100
8.	III/a	III/b	150
9.	III/b	III/c	200
10.	III/c	III/d	300
11.	III/d	IV/a	400
12.	IV/a	IV/b	550
13.	IV/b	IV/c	700
14.	IV/c	IV/d	850
15.	IV/d	IV/e	1050

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL GURU  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 860/1500/2023

Masa Penilaian : 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022

I KETERANGAN PERORANGAN				
1. Nama				
2. Nomor Induk Pegawai				
3. NUPTK				
4. Nomor Seri KARPEG				
5. Pangkat/Golongan Ruang, TMT		Penata Muda Tingkat I, III/b, TMT : 01 April 2019		
6. Tempat dan Tanggal Lahir				
7. Jenis Kelamin		Pria		
8. Pendidikan Tertinggi		S-1/ AKTA IV PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)		
9. Jabatan Fungsional / TMT		Guru Muda, TMT : 04 Agustus 2014		
10. Masa Kerja Golongan		Lama	12 Tahun	11 Bulan
		Baru	13 Tahun	11 Bulan
11. Unit Kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		LAMA	BARU	JUMLAH
1. Unsur Utama				
a. Pendidikan				
1) Pendidikan Sekolah		100,000	0,000	100,000
2) Diklat Prajabatan		0,000	0,000	0,000
b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu		92,917	9,500	102,417
c. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan				
1) Melaksanakan Pengembangan Diri		11,300	2,000	13,300
2) Melaksanakan Publikasi Ilmiah		0,000	4,000	4,000
3) Melaksanakan Karya Inovatif		0,000	0,000	0,000
Jumlah Unsur Utama		204,217	15,500	219,717
2. Unsur Penunjang				
1) Ijazah yang tidak sesuai		0,000	0,000	0,000
2) Pendukung tugas guru		9,240	1,500	10,740
Jumlah Unsur Penunjang		9,240	1,500	10,740
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		213,457	17,000	230,457
III DAPAT Dipertimbangkan Untuk Dinaikkan Dalam Jabatan Guru Muda Pangkat Penata; Golongan III/c. TMT 01 Januari 2023				

**LAMPIRAN III**  
**SURAT EDARAN USUL**  
**PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK**



# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No.2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 381205

Fax. (0287) 381423 Kode Pos 54311

Kebumen, 1 April 2023

Kepada

- Yth.
1. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
  2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen
  3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  4. Terlampir

di -

TEMPAT

### SURAT EDARAN

NOMOR 800/4502

### TENTANG

### LAYANAN PENCANTUMAN GELAR/PENINGKATAN PENDIDIKAN MELALUI SIMPEG

Dalam rangka Transformasi Digital Manajemen ASN untuk Mewujudkan Layanan Berbasis *Paperless* berupa informasi dan data mengenai pegawai ASN yang terintegrasi untuk memberikan dukungan kepada Manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara mengimplementasikan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), sehubungan dengan hal itu bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Layanan pencantuman gelar/ peningkatan pendidikan bagi PNS diusulkan melalui SIASN.
2. Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan dapat diajukan pada saat pangkat/ golongan Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang akan dicantumkan.
3. Bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu dilakukan penilaian/ penetapan angka kredit oleh tim penilai sebelum diusulkan pencantuman gelar/ peningkatan pendidikan.
4. Mekanisme pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan sebagai berikut :
  - a. Input data calon peserta Ujian Dinas melalui **SIMPEG Perangkat Daerah 2023** pada menu **PROSES** kemudian klik pada **Pencantuman Gelar/ Peningkatan Pendidikan**;
  - b. Melaksanakan **scan asli dalam format pdf dan upload** dengan ketentuan **ukuran file masing-masing maksimal 1 MB** dan digabungkan dalam format **file\*.zip**. Adapun penamaan file sebagai berikut :
    - 1) Dokumen Ijazah asli (NIP\_IJAZAH);
    - 2) Dokumen Transkrip Nilai asli (NIP\_TRANSKRIPNILAI);
    - 3) Dokumen Tugas Belajar/ Izin Belajar/ Keterangan Belajar (NIP\_TB/IB/KB);
    - 4) Dokumen Kenaikan Pangkat Terakhir (NIP\_SKKP);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- 5) Dokumen SK CPNS (NIP\_SKCPNS);
  - 6) Dokumen SK PNS (NIP\_SKPNS);
  - 7) SKP dan PPKP/ Evaluasi Kinerja 2 tahun terakhir (NIP\_SKP);
  - 8) Dokumen SK Jabatan Terakhir (NIP\_SKJABATAN);
  - 9) Surat Keterangan MOu Izin Dikti bagi lulusan luar negeri (NIP\_SUKET).
5. Proses Pengusulan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam 2 (dua) periode sebagai berikut :
- a. Periode I pada bulan April;
  - b. Periode II pada bulan Oktober.
- Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.  
Pembina Utama Madya  
NIP.196411171992011002



# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No.2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 381205

Fax. (0287) 381423 Kode Pos 54311

Kebumen, 16 Agustus 2022

Kepada

- Yth.
1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  4. Terlampir
- di -  
TEMPAT

### SURAT EDARAN

NOMOR 800/1664

### TENTANG

### LAYANAN PENCANTUMAN GELAR/ PENINGKATAN PENDIDIKAN

Dalam rangka peningkatan layanan mutasi kepegawaian khususnya layanan pencantuman gelar/peningkatan pendidikan, sesuai dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8835/BMP.01.01/SD/D/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan dan surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 3482/SB/K/KR.I/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 tentang Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan diberikan kepada :
    - a. Pegawai Negeri Sipil yang lulus program tugas belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya.
    - b. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan program izin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya.
    - c. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
  2. Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan diberikan melalui mekanisme :
    - a. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; atau
    - b. Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/ Peningkatan Pendidikan yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen untuk diusulkan persetujuan kepada Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta atau kepada Deputi Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Negara c.q. Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara.
  3. Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan dapat diajukan pada saat Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dalam pangkat/golongan paling rendah :
    - a. Juru (I/c), atau Juru Muda Tingkat I (I/b) dengan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan untuk jenjang SLTP Sederajat.
    - b. Pengatur Muda (II/a), atau Juru Tingkat I (I/d) dengan masa kerja pangkat terakhir minimal 3
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

- tahun 6 bulan untuk jenjang SLTA Sederajat.
- c. Penata Muda (III/a), atau Pengatur Tingkat I (II/d) dengan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan untuk Jenjang Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV).
- d. Penata Muda Tingkat I (III/b), atau Penata Muda (III/a) dengan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan untuk jenjang Strata 2 (S.2) Sederajat.
- e. Penata (III/c), atau Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan untuk jenjang Strata 3 (S.3) Sederajat.
4. Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan ijazah Dalam Negeri, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
- a. Surat Pengantar Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil
- b. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah disahkan.
- c. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah disahkan.
- d. Fotocopy Surat Tugas Belajar yang telah disahkan/Fotocopy Surat Keterangan yang telah disahkan, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- e. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada Institusi/Lembaga Pendidikan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- f. Dokumen yang menerangkan Status Akreditasi Program Studi dengan Akreditasi paling kurang B dari Lembaga yang berwenang atau Sertifikasi Akreditasi Memenuhi Peringkat Akreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan ijazah Luar Negeri, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
- a. Surat Pengantar Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah disahkan.
- c. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah disahkan.
- d. Fotocopy Surat Tugas Belajar yang telah disahkan/Fotocopy Surat Keterangan yang telah disahkan, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- e. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada Institusi/Lembaga Pendidikan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- f. Fotocopy Surat Keputusan penyetaraan Ijazah Luar Negeri dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan yang telah disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Proses Pengusulan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam 2 (dua) periode sebagai berikut :
- a. Periode I pada bulan April;
- b. Periode II pada bulan Oktober.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.

Pembina Utama Madya

NIP.196411171992011002